

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285423984

-

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kota Pekalongan

Layanan Informasi Fasilitasi Bantuan Sosial berupa beras kepada yayasan sosial, panti asuhan dan pondok pesantren

No. SK : 060/15/TAHUN 2022

Persyaratan


1. Tanda Pengenal Identitas Diri
2. Proposal Penerima Bantuan Sosial Berupa Beras Kepada Yayasan Sosial, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirimkan Proposal Permohonan Bantuan Sosial Berupa Beras bagi Yayasan Sosial, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren kepada Petugas
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan Proposal Permohonan, selanjutnya merekapitulasi dan membuat draft usulan penerima Bansos Beras
3. Petugas mengajukan draft usulan kepada PPTK
4. PPTK mengkaji dan mengoreksi draft usulan, selanjutnya diajukan kepada Kabag Kesra
5. Setelah diverifikasi kabag Kesra, PPTK membuat draft SK Walikota tentang Penerima Bansos Berupa Beras bagi Yayasan Sosial, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren
6. Setelah SK disetujui Walikota, PPTK membuat kontrak dengan pihak ke-2 (penyedia jasa pengadaan beras) untuk pengadaan beras bansos dimaksud
7. Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Kepada Yayasan Sosial, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren sesuai SK Walikota

Waktu Penyelesaian

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285423984

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kota Pekalongan

55 Hari kerja

Uraian :

- a. Pemohon mengirimkan Proposal Permohonan Bantuan Sosial Berupa Beras bagi Yayasan Sosial, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren kepada Petugas (5 menit)
- b. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan Proposal Permohonan, selanjutnya merekapitulasi dan membuat draft usulan penerima Bansos Beras (14 hari)
- c. Petugas mengajukan draft usulan kepada PPTK (1 hari)
- d. PPTK mengkaji dan mengoreksi draft usulan, selanjutnya diajukan kepada Kabag Kesra (5 hari)
- e. Setelah diverifikasi kabag Kesra, PPTK membuat draft SK Walikota tentang Penerima Bansos Berupa Beras bagi Yayasan Sosial, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren (5 hari)
- f. Setelah SK disetujui Walikota, PPTK membuat kontrak dengan pihak ke-2 (penyedia jasa pengadaan beras) untuk pengadaan beras bansos dimaksud (30 hari)

Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Kepada Yayasan Sosial, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren sesuai SK Walikota (2 Bulan Sekali Selama 11 bulan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi Fasilitasi Bantuan Sosial berupa beras kepada yayasan sosial, panti asuhan dan pondok pesantren

Pengaduan Layanan

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285423984

=

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kota Pekalongan

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : 0823 1318 0033
2. email : bagiankesrasetdakotapekalongan@gmail.com
3. website :

1. Pejabat Pengaduan : EKO HADI PURWONO

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Bagian kesra

Pejabat Bagian Kesra menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi